



## Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar Di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir

*Lilis Ariska<sup>1</sup>, Alamsyah<sup>2</sup>, Junaidi<sup>3</sup>*

<sup>1</sup> Universitas Sriwijaya

<sup>2</sup> Universitas Sriwijaya

<sup>3</sup> Universitas Sriwijaya

### ARTICLE INFORMATION

Received: NOV, 22,21 Revised: NOV, 24,21 Accepted: DES, 08,21 Available online: DES, 12,21

### CORRESPONDENCE

E-mail: [liliariska855@gmail.com](mailto:liliariska855@gmail.com)

### ABSTRACT

This study aims to determine the implementation factors and describe the performance of the Abandoned Child Development Program policy implementation in North Indralaya District, Ogan Ilir Regency. The type of research used is descriptive qualitative research with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Data analysis and reduction techniques used Atlas.ti. This study uses the theory of policy implementation from Van Meter and Van Horn and performance policy outputs from Purwanto. The results showed that the performance of the policy implementation of the Abandoned Child Development Program in North Indralaya District, Ogan Ilir Regency had been achieved but not yet maximized. Good implementation factors that influence policy are policy standards and objectives, policy resources, communication between organizations and various strengthening activities, social, economic and political conditions, characteristics of implementing agents and disposition of implementers. The results showed that the policy of the Abandoned Child Development program in North Indralaya District, Ogan Ilir Regency was not maximized due to low budget sources, so that the implementation of the policy did not fully meet the standards. The study also shows that there are no regional regulations or the like at the regional level that regulates the problem of neglected children in the Ogan Ilir area and judging from the output performance indicators of access, coverage and bias are also still not optimal because they are influenced by standard factors and policy objectives and budget resources. policy.

### KEYWORDS

*Implementation, Policy, Abandoned Children, Ogan Ilir Regency*



## PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan juga karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia sumber daya insani untuk pembangunan nasional serta sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, pemberdayaan dan perlindungan dari diskriminasi yang ada. Demi perbaikan kualitas sumber daya manusia untuk negeri ini maka diperlukannya pembinaan dan pemberdayaan terus menerus secara optimal untuk anak-anak bangsa yang didalamnya termasuk anak jalanan dan anak terlanter. Dalam rangka mewujudkan perlindungan, pemberdayaan dan pemeliharaan anak-anak dituangkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Ketentuan yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 pasal 34 ayat 1-4. Berdasarkan dari pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 tersebut khususnya pasal 1 bahwa Negara wajib memelihara anak-anak terlanter dengan memberikan perlindungan, pemberdayaan dan memelihara mereka sesuai dengan peraturan tersebut. Didalam pasal 28B UUD 1945 pasal 2 juga disebutkan bahwa "Setiap hak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", termasuk didalamnya anak terlanter. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memelihara anak terlanter dengan menyediakan fasilitas pelayanan serta

memberikan pemberdayaan kepada mereka sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan menurut Permensos Nomor 4 Tahun 2020. Adapun kriteria anak terlanter adalah sebagai berikut (Permensos No. 4 Tahun 2020) yakni : tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan, tidak ada lagi perorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus, rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya ;dan/atau masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tercatat hingga 2019 sebanyak 183.104 anak dengan rincian 6.572 AMPK, 8.320 Anjal, 8.507 Balita, 92.861 AMPFS dan 64.053 Anak Terlanter. Berdasarkan keberadaannya, dari 183.104 anak tersebut terdiri dari 106.406 Anak di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan 76.698 Anak didalam Keluarga. Data ini kemudian anak menjadi basis data dalam pemberian bantuan sosial maupun intervensi program rehabilitasi sosial anak lainnya. Anak terlanter yang notabeneanya tersebar di seluruh wilayah provinsi Indonesia memang harus menjadi prioritas utama penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kebijakan terkait anak terlanter. Sumatera Selatan dengan ibukota Palembang merupakan salah satu provinsi yang cukup besar dan berkembang pesat, sehingga tak luput dari permasalahan anak terlanter yang ada. Fenomena anak terlanter yang biasanya mencakup gelandangan, pengamen dan pengemis ini cukup meresahkan masyarakat. Selain karna mereka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk dipelihara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar

Pasal 34 ayat (1). Data jumlah anak terlantar dari BPS Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Jumlah Anak Terlantar, Nakal, Tuna Sosial, Pengemis dan Gelandangan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018**

No	Kabupaten/ Kota	Keterangan				
		Anak Terlantar	Nakal	Tuna Sosial	Pengemi s	Geland angan
1	OKU	0	34	30	12	8
2	OKI	121	0	2	10	16
3	Muara Enim	18	10	0	7	13
4	Lahat	143	9	20	12	60
5	Musi Rawas	112	48	0	0	4
6	Musi Banyuasin	51	29	325	40	35
7	Banyuasin	579	8	3	8	35
8	OKU Selatan	1285	0	49	0	38
9	OKU Timur	29	0	35	46	30
10	Ogan Ilir	162	27	5	1	7
11	Empat Lawang	262	91	25	0	0
12	Palembang	21	86	50	95	38
13	Prabumulih	31	5	240	4	0
24	Pagaralam	18	2	0	1	3
15	Lubuk Linggau	354	0	124	20	1
Total		3179	349	908	260	288

Sumber : Cantumkan sumber data seandainya berasal dari data sekunder.

Berdasarkan Tabel 1, ternyata Sumatera Selatan juga mempunyai permasalahan anak terlantar yang cukup tinggi. Data yang menunjukkan angka dari jumlah anak terlantar dan sebagainya adalah bukti nyata dari apa yang kita lihat di jalanan. Anak terlantar yang biasanya berada sepanjang jalan ramai dan dekat dengan kerumunan memicu pemandangan yang tidak enak jika dipandang, mereka biasanya meminta-minta, mengamen atau sekedar

berkumpul di tepi jalan dan pertokoan ramai, hal ini sungguh miris dimana seharusnya anak-anak haknya dilindungi dan dipelihara oleh negara malah harus bertahan dengan kerasnya hidup di jalanan yang tak luput juga dari tindak kriminal.

Situasi yang sama juga dialami Kabupaten Ogan Ilir. Meskipun baru berusia 16 tahun, Kabupaten Ogan Ilir sendiri tak luput dari fenomena anak terlantar yang meningkat dan tak kalah dari kota besar lainnya misalnya seperti kota Palembang yang hanya berjarak kurang lebih satu jam saja. Fenomena anak jalanan yang kian meningkat ini dipicu beberapa faktor, salah satunya adalah indralaya utara yang merupakan kecamatan di kabupaten Ogan Ilir dengan lokasi strategis pusat dari Universitas Sriwijaya dan mobilitas Palembang dengan daerah dan kabupaten/kota lainnya sehingga hal ini cukup padat ramai dengan adanya mahasiswa dan pegawai universitas Sriwijaya menggunakan bus, Transmusi maupun kendaraan pribadi. Hal inilah yang kemudian juga membawa anak-anak terlantar atau jalanan yang biasanya mereka menjadi pengamen, pengemis atau anak punk banyak terlihat di Kecamatan Indralaya Utara dan ditambah lagi yang memang anak terlantar domisili Ogan Ilir itu sendiri. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Sandi Wijaya selaku staf pendamping program pemberdayaan anak terlantar Dinas Sosial Ogan Ilir bahwa faktor pemicu munculnya anak jalanan adalah Indralaya menjadi salah satu daerah geografis strategis antar kabupaten dan provinsi di Sumatera Selatan. Hal ini juga sejalan dengan penemuan penelitian sebelumnya Gerhard Yonatan Yedija Siahaan (2017) bahwa salah satu faktor eksternal mencakup : lingkungan, letak geografis dan lemahnya penanganan gelandangan

dan pengemis.

1.1. *Tabel 2 Jumlah Anak Terlantar di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020*

Kategori Usia	Lk	Pr
< 3 tahun	-	-
3 - 6 tahun	1	3
7 - 12 tahun	18	12
13 - <18 tahun	24	22
18 tahun keatas	-	-
Total	43	37

Sumber : Diolah penulis dari data primer Dinas Sosial Ogan Ilir

Berdasarkan Tabel 1.2, menunjukkan bahwa jumlah rentang umur 13 tahun sampai dengan 18 tahun adalah yang paling banyak menjadi anak terlantar khususnya di daerah kabupaten Ogan Ilir. Dengan jumlah total 80 anak terlantar yang terdata oleh Dinas Sosial kabupaten Ogan Ilir. Selain itu jenis kelamin laki-laki yang cukup mendominasi dari banyaknya anak terlantar yang ada di kabupaten Ogan Ilir. Namun jumlah data ini juga di luar dari data anak terlantar yang singgah dan tidak terdata oleh tim Dinas Sosial Ogan Ilir, mereka ini biasanya adalah golongan dari anak-anak punk atau anak yang berasal dari daerah lain kemudian berpindah lagi ke tempat lain, karena dilihat dari letak geografisnya Ogan Ilir dengan Pusat Indralaya adalah daerah strategis dari mobilitas jalan lintas antar provinsi dan kabupaten yang cukup ramai. Jika dilihat fenomena anak terlantar ini begitu miris mereka yang berada di jalanan dengan pakaian yang tidak layak semakin marak dan bertambah jumlahnya, mereka terpaksa hidup di jalanan karena berbagai sebab. Anak-anak yang seharusnya bermain, belajar dan dilindungi harus berbaur dengan jalanan, di pinggir toko, bus dan

keramaian dengan berjualan barang, mengemis, mengamen, pemulung ataupun menjadi anak gepeng dengan penuh atribut tidak layak.

Anak-anak dalam hal ini harus dilindungi dan dipelihara oleh negara karena mereka adalah aset negara yang harus dididik dan dibina terus menerus. Secara Spesifik Dinas Sosial Ogan Ilir bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan penanganan anak terlantar di wilayah kabupaten Ogan Ilir khususnya Indralaya Utara karena kian hari mengalami kenaikan problematik anak terlantar. Jika penanganannya kurang serius maka sangat dikhawatirkan anak-anak terlantar ini menyimpang dari norma-norma dan nilai kehidupan dalam bermasyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Sebagai bagian dari masalah sosial, anak terlantar sudah menarik minat para peneliti di Tanah Air. Sebagian peneliti menemukan bahwa ada beberapa faktor penyebab keberadaan anak jalanan di kota Balikpapan yakni : faktor ekonomi, keluarga, pendidikan, kemauan sendiri dan kurangnya perhatian dari pemerintah (Purwoko 2013). Temuan ini dikuatkan (Multaza et al. 2016) dan Rizzana et al.,(2006) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang dinilai belum cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari peran para aktor pelaksana yang belum maksimal. Tetapi, riset Sukadi (2013) menemukan hal yang berbeda. Menurut Sukadi (2013) bahwa belum maksimal dikarenakan kendala dalam perlindungan hak anak terlantar masih belum sangat diperhatikan oleh Pemerintah dan penegakan hukum tidak optimal dengan banyaknya keterbatasan sumberdaya.

Sementara itu, beberapa penelitian lainnya lebih fokus untuk menjelaskan tema kurangnya partisipasi masyarakat sekitar Panti Sosial Asuhan dalam pembinaan dan pengawasan moral anak



terlantar Multaza et al. (2016). Sebaliknya riset dari Aman et al. (2017) lebih fokus ke program implementasi pemberdayaan anak. Menurut Aman et al., (2017), aspek komunikasi dan aspek sumber daya ini masih belum berjalan dengan optimal. Aspek Disposisi belum berjalan dengan baik karena masih banyak pihak yang terkait dalam pelaksanaan masih bersikap belum jujur apalagi untuk pengalokasian dana bantuan untuk anak terlantar serta struktur birokrasi belum berjalan dengan baik karena pihak dinas sosial kurang berkoordinasi dengan pihak lain diluar maupun didalam birokrasi padahal banyak pihak yang harus dilibatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan tentang anak terlantar masih bersifat kontroversial.

Penelitian ini dirancang untuk berkontribusi dalam perdebatan ilmiah tentang anak jalanan. Sejauh ini, sepanjang pengetahuan peneliti, belum banyak penelitian yang mencoba mengelaborasi program pemberdayaan anak jalanan dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975). Padahal, beberapa variabel yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn (1975) masih sangat relevan dan mampu menjelaskan faktor-faktor pelaksanaan upaya pemberdayaan anak jalanan di Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir".

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan utama yang diwawancarai adalah kepala bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan sosial Dinas di Kecamatan Indralaya

Utara Kabupaten Ogan Ilir. Untuk mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1999:42), penelitian kualitatif adalah sebagai Sosial Ogan Ilir bersama Ketua LKSA Yayasan Panti Mekar Ayu Ogan Ilir serta anak, pekerja sosial dan masyarakat sekitar LKSA dengan total jumlah informan sepuluh orang yang dipilih berdasarkan kesediaan mereka. Sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan Interaktif Kualitatif. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:14), terdapat beberapa tahapan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan/ verifikasi dan keabsahan data. Pada tahap reduksi data, peneliti menggunakan perangkat lunak pengolahan data penelitian kualitatif Atals.ti 9 (2020). Reduksi data dilakukan dengan tiga tahap yakni tahap *open coding*, *axial coding*, *selective coding*. *Open coding* yaitu tahap pengkodean dengan cara menetapkan kata-kata kunci yang relevan, *axial coding* yaitu tahap yang dilakukan untuk menentukan hubungan antara beberapa kategori yang telah ditetapkan pada tahap *open coding*, *selective coding* yaitu tahap yang dilakukan dengan cara merumuskan suatu pernyataan yang lebih umum untuk mewakili semua konsep inti yang telah terkumpul pada saat *axial coding* yang kemudian akan menghasilkan bagan pemetaan yang bisa dianalisa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Faktor Faktor Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Standar dan Tujuan Kebijakan**

Kinerja dari semua implementasi dapat diukur jika ukuran dan tujuan kebijakan tersebut benar-benar jelas. Standar dan tujuan menjadi tolak ukur



yang menguraikan kejelasan implementasi kebijakan dan mengarahkan kemana proses kebijakan yang dijalankan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut. Tujuan dan sasaran kebijakan harus spesifik, sehingga akan meminimalisir pro kontra dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Standar dan tujuan Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar dan Permensos Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Pada pelaksanaan kebijakan pembinaan anak terlantar implementor sudah berpedoman pada standar kebijakan yang telah ditetapkan yang merujuk kepada Permensos Nomor 4 Tahun 2020 dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018. Dapat dipahami bahwa keseluruhan aturan tersebut dijadikan pijakan untuk melaksanakan kebijakan program pembinaan terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, sehingga dalam pelaksanaannya ada payung hukum yang jelas. Namun fakta dilapangan menemukan bahwa turunan kebijakan untuk kebijakan ini belum spesifik dan jelas karena tidak ada aturan daerah setingkat di Kabupaten Ogan Ilir yang mengatur tentang anak terlantar. Berdasarkan dari hasil penelitian menjelaskan bahwa tujuan Kebijakan program Pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara kabupaten Ogan Ilir pada dasarnya untuk melindungi dan membina anak terlantar yang berdomisili di Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dan menjadi wadah fasilitator pembinaan anak sesuai visi dan tujuan yang ada di Permensos Nomor 4

Tahun 2020.

### **Sumber Daya Kebijakan**

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program. Tanpa sumber daya yang memadai pula suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah jumlah orang atau staf sebagai pelaksana yang mempunyai keahlian yang memadai, informasi, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya. Sumber daya yang terdapat dalam Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir meliputi Sumber daya manusia, sumber daya Anggaran (dana dan program), sumber daya data dan informasi dan sumber daya sarana dan prasarana. Sumber daya manusia pokok penting dalam pelaksanaan kebijakan, dengan sumber daya yang handal, berkualitas dan berkompeten sesuai dengan tugas dan fungsi yang mereka jalankan melalui ketetapan peraturan yang berlaku dan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Berkenaan dengan sumber daya manusia dalam kebijakan ini digolongkan menjadi 2 yakni pemerintah dan non pemerintah. Sumber daya manusia pemerintah terdiri dari Dinas Sosial Ogan Ilir berikut jajarannya sedangkan non-pemerintah diisi oleh Pengurus dan pendamping yayasan LKSA Mekar Ayu, Ikatan Pekerja Sosial masyarakat Ogan Ilir (IPSM OI) dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA). Semua sumber daya manusia ini saling bersinergi untuk menjalankan kebijakan dan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi. Sumber daya manusia dalam kebijakan Implementasi Kebijakan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir sudah cukup bersinergi namun permasalahan yang masih ada adalah

pengetahuan teknis yang belum dikuasai sepenuhnya oleh pelaksana di Dinas Sosial Ogan Ilir dan Yayasan LKSA Mekar Ayu.

Sumber daya anggaran merupakan dana yang dibutuhkan untuk membiayai dan menunjang segala bentuk pelaksanaan operasional dan pengawasan program pembinaan anak terlantar di kecamatan Indralaya Utara kabupaten Ogan Ilir. Sumber dana pelaksanaan kebijakan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana mandiri. Sumber dana yang berasal dari APBN disalurkan melalui program-program pusat kepada Yayasan LKSA Mekar Ayu yang mutlak ditentukan oleh pusat sehingga setiap tahunnya berbeda kisaran dana yang diberikan. Selain dana APBN, sumber dana lainnya adalah dana mandiri. Dana mandiri didapatkan dari swadaya masyarakat, donatur dan dana pribadi pengurus yayasan LKSA Mekar Ayu. Sifat dari dana swadaya ini tidak terjadwal dan nominalnya juga tidak dapat ditentukan. Bentuk dari dana program ini kemudian dialokasikan oleh pengurus yayasan sesuai dengan daftar nama anak penerima program, umumnya berbentuk peralatan sekolah dan kebutuhan pokok gizi anak. Berdasarkan observasi dan hasil wawancara nyata dalam pelaksanaan kebijakan ini terdapat kendala kekurangan dana. Dana operasional yang kurang mengakibatkan pembinaan program yang dijalankan bersifat luar panti dan tidak ada pembinaan keterampilan anak di dalam panti. Selain itu Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan tidak mempunyai anggaran sama sekali.

Sumber daya sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Sumber daya sarana dan prasarana terdiri dari sarana dan prasarana pendukung operasional semua kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan anak

terlantar juga mempunyai sumber daya sarana dan prasarana yakni : Yayasan LKSA Mekar Ayu sebagai tempat penampungan dan pembinaan anak terlantar yang memang layak dan sesuai arahan Dinas Sosial Ogan Ilir. Berdasarkan dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada sekarang belum memadai, sarana dan prasarana yang kurang yakni : transportasi, ruangan dan anggaran intensif untuk operasional lapangan evakuasi anak terlantar. Data dan informasi berperan penting sebagai sumber daya penunjang pelaksanaan kebijakan pembinaan anak terlantar khususnya di Ogan Ilir. Data Informasi didapatkan dari laporan kasus warga, hasil survei lapangan oleh Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Ogan Ilir dan data primer oleh Dinas Sosial maupun yayasan Mekar Ayu. Data- data ini berupa data informasi anak-anak terlantar yang ada di Ogan Ilir maupun anak terlantar temuan di daerah Ogan Ilir namun kemudian dipulangkan ke daerah keluarga masing-masing. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan ditemukan fakta bahwa sumber data informasi anak terlantar di kecamatan Ogan Ilir khususnya LKSA Mekar Ayu terdapat bias data. Bias data yang dimaksud adalah tidak ada arsip data pasti dan terbaru oleh Dinas Sosial Ogan Ilir, sehingga menyebabkan ketimpangan anak yang memperoleh bantuan kebijakan anak terlantar. Namun demikian, informasi yang diperoleh oleh Dinas Sosial sangat cepat dan luas hal ini dikarenakan solidaritas antar organisasi yang membantu sama lain. Dinas Sosial Ogan Ilir akan menghubungi Dinas Sosial daerah terkait apabila ditemui kasus anak terlantar di Ogan Ilir dengan anak domisili daerah selain Ogan Ilir dan akan cepat ditindaklanjuti ke yang bersangkutan.

## Komunikasi Antar Organisasi dan Beragama Aktivitas Penguatan

Komunikasi adalah dimensi paling penting dalam pelaksanaan kebijakan dengan komunikasi dan koordinasi yang maka keberhasilan akan tercipta serta dapat meminimalisir permasalahan yang umumnya disebabkan oleh komunikasi yang salah dan berbelit-belit. Dalam pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak terlantar Dinas Sosial merangkul mitra kerjasama bersama yayasan Mekar Ayu, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Ogan Ilir, Tenaga Kerja Kesejahteraan Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA). Selain itu Dinsos juga dibantu oleh dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satpol PP, Kepala Desa serta warga masyarakat pada umumnya. Berbagai partisipasi dan kerjasama yang dilakukan demi tujuan yang ingin capai tentu harus diatur dan dikoordinasikan dengan seefektif mungkin. Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi peneliti, bahwa bentuk koordinasi dan komunikasi berpusat pada Dinas Sosial sebagai fasilitator, pelaksana dan pengawas kebijakan anak terlantar, kemudian dibawahnya ada yayasan Mekar Ayu sebagai tempat penampung dan pembinaan anak terlantar yang memberikan data dan rekomendasi penerima manfaat program yang kemudian akan di crosscheck oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial kabupaten juga mengkoordinasi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat, TAGANA dan TKSK untuk membantu survey lapangan apabila ditemukan kasus anak terlantar atau masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat Ogan Ilir bisa dikatakan menjadi sasaran dan bagian dari agen pelaksana kebijakan ini khususnya kepala desa yang bertanggung jawab

untuk melaporkan dan mendata warganya jika ditemui kasus anak terlantar kepada Dinas Sosial maupun perpanjangan tangan dari Dinsos. Masyarakat juga menjadi sasaran sosialisasi oleh Dinas Sosial kabupaten mengenai adanya kebijakan program pembinaan anak terlantar dan lain-lain. Untuk pengawasan dan teguran biasanya dilakukan oleh IPSM dan masyarakat itu sendiri apabila ada kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan pelaksana kebijakan tersebut.

## Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik merupakan factor yang mempengaruhi penerapan implementasi program tersebut. Sikap masyarakat dalam sebuah implementasi program dapat dilihat dari respon masyarakat terhadap program kebijakan tersebut. Mencakup seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada pada masyarakat dan bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut apakah ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik. Kondisi sosial yang terjadi dalam hal ini adalah bentuk respon yang diberikan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bisa jadi bentuk dukungan, penolakan maupun netral yang tentu semua kebaikan akan memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Berikut ini kondisi sosial yang ada dalam masyarakat kabupaten Ogan Ilir khususnya Kecamatan Indralaya Utara meliputi nilai kultural masyarakat yang peduli dengan keprihatinan dan rasa empati terhadap keberadaan kasus anak terlantar di sekitar mereka, rasa empati ini



disalurkan dengan pemberian donatur, pelaporan kasus dan pengawasan kebijakan. Dan kedua adalah masyarakat yang enggan dan tidak peduli dengan permasalahan di sekitar mereka atau biasa disebut dengan sikap individualism. Anak terlantar dianggap aib dan tidak perlu untuk diketahui khalayak ramai. Pengaruh tingkat pendidikan ekonomi masyarakat Indralaya Utara yang masih rendah, pengaruh pandemi Covid-19 yang sedang terjadi sehingga menyebabkan perubahan tatanan yang ada pada masyarakat hingga berpengaruh terhadap anak terlantar serta pengaruh dari tingkat kualitas Indeks Pembangunan Manusia khususnya di Indralaya dalam kategori sedang yakni  $60 < 70$  IPM.

Pengaruh lingkungan ekonomi Pengaruh lingkungan ekonomi menjadi masalah krusial yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat masyarakat. Secara tidak langsung ekonomilah yang menyebabkan timbulnya berbagai bentuk masalah sosial dalam masyarakat, salah satu nya anak terlantar. Kondisi keluarga yang terhimpit ekonomi menjadi salah satu pemicu adanya anak terlantar. Mereka tidak mampu dalam pemenuhan hidup yang akhirnya terpaksa luntang lantung dan tidak mendapatkan hak hidup mereka. Secara garis besar penulis menemukan tiga faktor ekonomi (data sekunder) yang bisa melatarbelakangi lahirnya anak jalanan di Ogan Ilir, yaitu : tingkat kemiskinan warga Ogan Ilir, tingkat inflansi di Ogan Ilir dan tingkat pengangguran dan angkatan kerja Ogan Ilir. Berdasarkan dari sata sekunder yang didapatkan dari Berdasarkan adat Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan April 2021 mengalami Inflasi sebesar 0,33 persen, Inflasi Tahun Kalender (kumulatif) sampai bulan April 2021 sebesar 0,83

persen. Sementara Inflasi Tahunan "Year on Year" (April 2021 terhadap April 2020) sebesar 1,61 persen. Tidak bisa dipungkiri bahwa inflasi akan menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi. Hal ini dikarenakan sewaktu terjadi inflasi, pasti akan ada kemungkinan bahwa inflasi akan berlangsung terus menerus, yang berarti, harga-harga akan terus naik. Secara tidak langsung inflasi akan berdampak pada masyarakat kelas bawah yang daya belinya rendah sedangkan pendapatan mereka tidak bertambah. Karena keterbatasan ekonomi masyarakat sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi tidak sesuai dengan pendapatan maka akan menimbulkan persoalan baru yakni tidak terpenuhi nya kebutuhan keluarga yang didalamnya ada anak-anak. Jadi, inflasi juga andil menjadi faktor yang mempengaruhi anak terlantar di wilayah Ogan Ilir. Sedangkan tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka Ogan Ilir sebesar 2,42 persen, Jika kita perhatikan maka jumlah pengangguran ini cukup rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Walaupun begitu tingkat pengangguran akan terus meningkat jika tidak diikuti kesempatan kerja untuk angkatan kerja yang sudah tersedia, apalagi kriteria yang diharapkan tidak memenuhi standar angkatan kerja maka akan tetap menimbulkan pengangguran. Anak yang terlahir dari keluarga kurang mampu yang orang tuanya pengangguran lebih rentan menjadi anak terlantar, entah itu orangtua mereka yang merantau ke kota dan daerah lain maupun anak itu sendiri yang akhirnya berakhir di jalanan karena membantu ekonomi keluarga dan kehilangan hak kewajiban mereka sebagai anak.

Aspek politik tidak bisa dipisahkan dalam sebuah kebijakan yang



dikeluarkan, tentu ada kepentingan dan campur tangan di dalamnya, baik berupa dukungan, penolakan maupun netral. Lingkungan politik dapat mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan, termasuk implementasi kebijakan anak terlantar di Ogan Ilir. Berdasarkan dari data wawancara dan observasi peneliti ditemukan beberapa hal yang menjadi dukungan atau sebaliknya dari elit politik kabupaten Ogan ilir untuk kebijakan anak terlantar, yakni : pertama. adanya pengawasan dan dukungan dari kepala Dinas Sosial Ogan Ilir terhadap kebijakan anak terlantar, hal ini tercermin dari berjalannya pelaksanaan kebijakan hingga saat ini. Kedua, adanya dukungan yang diberikan oleh Ketua PKK Ogan ilir dalam percepatan pembuatan Peraturan daerah atau Surat keputusan Bupati khusus kebijakan anak terlantar di Ogan Ilir serta pembuatan anggaran dan rumah singgah anak terlantar/jalan. Namun nyatanya dari visi misi hingga RPJM dan RPJMD bupati Ogan Ilir saat ini tidak ada prioritas yang menjelaskan kebijakan anak terlantar di Ogan Ilir.

### **Karakteristik Agen pelaksana**

Karakteristik agen pelaksana mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Karakteristik agen pelaksana juga akan membahas siapa saja agen yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan anak terlantar di Ogan Ilir baik formal maupun non formal. Dalam implementasi kebijakan program pembinaan anak terlantar di kecamatan Indralaya utara kabupaten Ogan ilir agen pelaksana yang terlibat adalah pelaksana kebijakan Dinas Sosial, pengurus yayasan Mekar Ayu, Ikatan

Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Ogan Ilir dan Wali Anak penerima manfaat program kebijakan anak terlantar. Berdasarkan dari batas data diatas, maka dapat dijelaskan bahwa ada empat agen inti sebagai pelaksana kebijakan program pembinaan anak terlantar. Pertama ada pengurus LKSA Mekar Ayu yang memiliki karakteristik solidaritas tinggi karena selalu diadakan rapat evaluasi rutin perbulan, mengarahkan dan membimbing anak terlantar beserta memberikan pembinaan kepada wali anak agar dapat mandiri dan berdaya, memiliki rasa empati, ikhlas dan kepedulian sosial yang tinggi serta cepat tanggap dengan adanya kasus maupun memberikan penyaluran bantuan program kepada anak penerima manfaat program. Kedua, sebagai pelaksana inti kebijakan, Dinas Sosial Ogan ilir dalam kebijakan ini berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan ketentuan Peraturan daerah yang sudah ada. Bidang yang bertanggung jawab dalam program ini adalah bidang Rehabilitasi Sosial dengan bawahannya Kepala Sub Bagian Lanjut Usia dan Anak. Adapun karakteristik dari pelaksana yang ada di Dinas Sosial sesuai dengan pengamatan dan hasil wawancara peneliti adalah jiwa sosial dan empati yang tinggi karena keterbatasan anggaran dana yang ada, jadi tidak bisa hanya dengan mengharapkan dana agar kebijakan dapat berjalan.

Ketiga, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat atau biasa disingkat IPSM Oi adalah lembaga sosial yang mewadahi seluruh pekerja sosial kecamatan diseluruh kabupaten Ogan Ilir. IPSM menjadi salah satu mitra perpanjangan tangan dari Dinas Sosial dalam pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak terlantar di Ogan Ilir. Karena sifatnya lembaga sosial maka pekerja sosial adalah mereka yang

mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam membangun probelamtika masyarakat dengan ciri karakteristik sukarela dan ikhlas. Selain itu fungsi dari peksos adalah sebagai fasilitator apabila ditemui kasus anak terlantar dan sebagai eksekutor lapangan untuk evakuasi anak terlantar dan masalah sosial lainnya serta menjadi bagian dari Dinsos untuk melakukan sosialisasi informasi program kemasyarakatan.

Keempat, Wali anak menjadi sasaran penting selain sebagai agen pelaksana kebijakan. Wali anak akan diberikan .pembinaan dan pengarahan agar dapat berdaya dan mandiri serta mampu mengatasi masalahnya. Mandiri dan berdaya ini maksudnya adalah mampu memenuhi kebutuhan hak dan kewajiban yang memang harus didapatkan anak. Namun dalam pelaksanaannya, rata-rata wali anak memiliki karakteristik norma yang masih konvensional dan sulit paham dikarenakan umu yang sudah lanjut dan tingkat pendidikan yang sangat rendah.

### Disposisi Implementor

Disposisi implementor adalah sikap atau kecenderungan para pelaksana kebijakan . Sikap yang diberikan dapat berupa penolakan atau penerimaan terhadap kebijakan, termasuk kebijakan program pembinaan anak terlantar di Ogan Ilir. Pemahaman implementor kebijakan yang dimaksud adalah bagaimana cara pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh pelaksana baik itu pengetahuan teknis maupun segala hal bentuk informasi dan kejelasan dari kebijakan anak terlantar di Indralaya Utara kabupaten Ogan Ilir. Idealnya para pelaksana kebijakan harus mampu memahami tujuan umum dan kejelasan kebijakan diikuti oleh kesadaran dan sifat bijaksana dalam menjalankan

kebijakan tersebut. Hal ini menggambarkan integritas dan akan menghasilkan output kebijakan kearah yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaksana, artinya semakin tinggi kesadaran dan pengetahuan pelaksana maka akan baik pula output dan proses dari kebijakan yang dihasilkan namun begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis peneliti sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi secara langsung bahwa pelaksanaan dari kebijakan anak terlantar di Ogan ilir sudah cukup baik. Dari segi pemahaman teknis, implementor di Dinas Sosial Ogan Ilir sudah memahami dengan cukup baik bagaimana teknis penanganan anak terlantar dengan berkoordinasi bersama lembaga sosial lainnya. Dalam suatu kebijakan yang dikeluarkan tentu ada respon yang diberikan oleh para implementor dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Respon dan arahan ini perlu diketahui untuk mengukur bagaimana disposisi pelaksana karena akan menentukan keberhasilan dan dampak yang dikeluarkan dari kebijakan program pembinaan anak terlantar khususnya di wilayah Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Selain itu, adanya disposisi yang diberikan oleh atasan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya bersifat legal dan resmi. Adanya hitam diatas putih terkait pelimpahan wewenang sehingga terdapat kejelasan penanggung jawab dan pelaksana program untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembinaan terkait permasalahan anak terlantar.

Berdasarkan analisis dengan Atlas.ti, peneliti menemukan bahwa bentuk arahan yang diberikan oleh atasan dalam hal ini Ketua Dinas Sosial Ogan Ilir adalah instruksi yang

disesuaikan dengan aturan yang sudah berlaku. Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Ogan ilir juga sifatnya memberikan rekomendasi kepada pengurus yayasan Mekar Ayu. Artinya, disposisi atau sikap yang dilakukan oleh para pelaksana program pembinaan anak terlantar di Indralaya Utara yang dalam hal ini dilakukan oleh dinas sosial sudah efektif, hal ini terbukti dari respon kesungguhan dari para petugas untuk melakukan pendampingan dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap anak setelah anak tersebut di titipkan di panti asuhan, sampai anak tersebut sudah benar-benar bisa beradaptasi, merasa nyaman dan kerasan tinggal di panti tersebut.

### Analisis Kinerja Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan program pembinaan anak terlantar di kecamatan Indralaya Utara kabupaten Ogan Ilir, peneliti menggunakan tiga indikator. Indikator policy output yang terdiri dari akses, cakupan dan bias. Berikut ini bagan struktur dari indikator output kinerja kebijakan program pembinaan anak terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dengan analisis oleh data *Atlas.ti*.


#### Akses

Indikator yang pertama adalah akses, akses disini maksudnya adalah apakah program atau pelayanan yang diberikan oleh pelaksana dapat dijangkau oleh kelompok sasaran, kelompok Sasaran memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi, pengaduan dan layanan

kepaSia pelaksana kebijakan. data anak terlantar yang berada di Yayasan LKSA Mekar Ayu yang berjumlah 30 orang. Terdiri dari perempuan dan laki-laki dan rentang umur 5-18 tahun dengan latar belakang permasalahan yang berbeda-beda pula. Tiga puluh orang anak terlantar yang berada dibawah asuhan Yayasan LKSA Mekar Ayu ini menjalani pembinaan luar panti yang artinya mereka bereda dirumah masing-masing dengan wali hidup mereka dan hal tersebut tetap dalam pengawasan pendamping atau pengasuh yayasan.

Gambar. 1 *Selective Coding* Pemetaan Indikator

Sumber : hasil analisis *Selective Coding*



menggunakan Atlas.ti

Peneliti juga menemukan fakta setelah melakukan *selective coding* bahwa permasalahan minimnya anggaran yang akhirnya menyebabkan kurang luasnya pengurus panti dan Dinas Sosial Ogan Ilir untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat atau wali hidup anak mengetahui adanya kebijakan anak terlantar dan kemudian mampu menerapkannya, misalnya kesempatan untuk melakukan pengaduan dan pelaporan jika terjadi kasus. Artinya, masyarakat belum semua mendapatkan pelayanan, informasi dan pengaduan tentang kebijakan ini. Selain itu karena faktor kurang anggaran dana juga mempersulit mobilitas dari pengurus untuk memberikan akses pembinaan kepada



anak terlantar di Kecamatan indralaya Utara kabupaten Ogan Ilir

Indikator akses dipengaruhi oleh anggaran dana yang minim untuk menunjang segala bentuk pelaksanaan program, apalagi program yang dijalankan bersifat luar panti. Jumlah pengasuh panti hanya berjumlah 10 orang untuk Yayasan LKSA Mekar Ayu yang tidak semua pengasuh selalu ada di panti dikarenakan sifat dari pengasuh ini adalah sukarelawan yang bekerja tanpa digaji. Hal inilah yang menyebabkan semakin sempitnya akses penerimaan program serta pembinaan program anak terlantar. Indikator akses juga menunjukkan seberapa banyaknya masyarakat dalam hal ini wali hidup anak yang mendapatkan pembinaan agar mampu berdaya dan mandiri mengurus anak. Selain sosialisasi yang dilakukan kepada wali hidup anak, sosialisasi juga dilakukan kepada masyarakat khususnya di wilayah Indralaya Utara dengan tujuan agar masyarakat juga bisa mengakses pelayanan kebijakan apalagi nantinya ditemukan kasus anak terlantar, Namun keterbatasan anggaran kembali menjadi permasalahan krusial yang membuat sosialisasi kebijakan ini belum begitu maksimal.

### Cakupan

Cakupan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau untuk mendapatkan pelayanan, distribusi, sosialisasi dan segala bentuk dari pelaksanaan kebijakan publik. Dengan indikator cakupan (*coverage*) pada program pembinaan anak terlantar peneliti bisa mengukur berapa banyak jumlah anak terlantar yang diurus yayasan dan perbandingannya dengan anak yang disetujui pusat untuk mendapat bantuan dari rekomendasi nama yang diajukan. jumlah kelompok

sasaran yang dijangkau dalam hal ini adalah anak terlantar yang berada di Yayasan LKSA Mekar Ayu berjumlah tiga puluh orang anak yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan rentang umur 7-12 tahun adalah yang paling banyak. Cakupan dari kebijakan ini adalah anak terlantar yang sudah terdata dan kemudian diajukan atau direkomendasikan ke pusat untuk disetujui agar mendapat bantuan dana untuk anak-anak terlantar tersebut. Namun, ketentuan kriteria anak yang mendapat bantuan adalah hak mutlak dari pusat dalam hal ini ialah Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berwenang menetapkan kuota dan besaran jumlah dana yang diberikan. Dari data yang ada, Tahun 2018 dari tiga puluh orang anak yang diajukan hanya sepuluh orang anak saja yang mendapatkan bantuan dari pusat (APBN).

### Bias

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementor bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak eligible untuk menikmati bantuan, hibah, atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program. Di Dalam kebijakan anak terlantar di Indralaya Utara ada bias yang terjadi, yakni bias data, bias data ini dikarenakan beberapa sebab yakni : data DTKS yang belum di upgrade dari pusat, Data anak penerima manfaat bantuan program ditentukan dari pusat namun kadangkala data nya tidak diperbaharui lagi. Masalah bias data sering terjadi hingga pada satu kasus yang seharusnya nama diajukan tidak dapat bantuan lagi malah mendapat bantuan karena namanya masuk dalam list pusat. Indikator bias yang terjadi



adalah adanya bias data anak penerima manfaat program yang disebabkan oleh informasi yang terbatas dan ketentuan penerima bantuan dana program mutlak dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dampak dari bias data anak terlantar ini mengakibatkan bantuan program menjadi salah sasaran. Yang seharusnya seorang anak layak mendapat bantuan namun namanya tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan dari pusat sedangkan anak yang sudah mandiri dan tidak memenuhi kriteria penerima manfaat program malah namanya masuk dalam daftar penerima. Pengurus panti sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab untuk penyaluran bantuan harus tetap memberikan bantuan sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh pusat walaupun dilapangan anak tersebut sudah tidak berhak lagi.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program Pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir belum maksimal karena sumber anggaran yang rendah, sehingga implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar. Penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada peraturan daerah atau sejenisnya di tingkat daerah yang mengatur masalah anak terlantar di wilayah Ogan Ilir dan dilihat dari kinerja outputnya indikator akses, cakupan dan bias juga masih belum optimal karena itu dipengaruhi oleh faktor standar dan tujuan kebijakan dan sumber daya anggaran kebijakan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua informan yang telah dengan sukarela dan terbuka memberi informasi, pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam penelitian mengenai kebijakan anak terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir serta terima kasih kepada bapak/ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan masukan dan ilmunya untuk penelitian ini hingga bisa selesai dan juga semua pihak yang telah membantu penelitian kebijakan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aman, F., Tindjabate, C., & Natsir, N. (2017). Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (Pkasa) Di Dinas Sosial Kota Palu. *e-Jurnal Katalogis*, 5(12), 165–176.
- Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Miles, Huberman. 1994. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publication
- Multaza, M., Mukmin, Z., & Ali, H. (2016). Peran Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Aceh dalam Usaha Pembinaan Moral Anak-Anak Terlantar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1), 1–11.
- Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar
- Purwoko, T. (2013). Analisis Faktor-Faktor

Penyebab Keberadaan Anak Jalanan.

*EJournal Sosiologi*, 1(4), 13-25.

Sukadi, I. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak. *Journal de Jure*, 5(2), 117-133.

